

PERSEPSI MASYARAKAT KENAGARIAN LURAH AMPALU TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL SEBAGAI UPAYA PENDIDIKAN KARAKTER

Larisman¹, Destuliadi²
STKIP ABDI Pendidikan Payakumbuh^{1,2}
larismancan@yahoo.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kenagarian Lurah Ampalu terhadap peraturan bupati nomor 13 tahun 2016 tentang penertiban organ tunggal sebagai upaya pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif survey. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: (1) Persepsi masyarakat terhadap organ tunggal adalah nilai mean sebesar 29,92, median 30,00, modus 21, Standar deviasi 6.209, varian 38.552, range 22 nilai minimum 20, dan maksimum 42. Diketahui rata-rata persepsi sebesar 29.92 lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi masyarakat terhadap organ tunggal adalah negatif. (2) Persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati adalah nilai mean sebesar 62.32 median 64.00, modus 64, standar deviasi 8.985, varian 80.729, nilai minimum 40, dan maksimum 80. Diketahui rata-rata persepsi sebesar 62.32. Simpulan, persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati adalah positif.

Kata Kunci: Persepsi, Peraturan Bupati, Pendidikan Karakter

ABSTRACT

This study aims to determine how the perception of the community of Ampalu Village Head towards the regent's regulation number 13 of 2016 concerning the regulation of single organs as an effort to educate character. This study uses a quantitative research approach with a descriptive survey method. The study results show that: (1) The public's perception of single organs is a mean value of 29.92, a median of 30.00, a mode of 21, a standard deviation of 6.209, a variance of 38.552, a range of 22, a minimum value of 20, and a maximum of 42. It is known that the average perception of 29.92 is greater than the theoretical mean, so the public's perception of single organs is negative. (2) The public's perception of the regent's regulation is a mean value of 62.32, median of 64.00, mode of 64, standard deviation of 8.985, variance of 80.729, minimum value of 40, and maximum of 80. It is known that the average perception is 62.32. In conclusion, public perception of the regent's regulation is positive.

Keywords: Perception, Regent's Regulation, Character Education

PENDAHULUAN

Pendidikan di era globalisasi bukan hanya menitikberatkan kepada ranah pedagogis saja, melainkan ranah afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia agar memiliki karakter dan akhlak yang baik. Di tengah arus globalisasi, lingkungan pendidikan tidak lagi monoton dan terbatas di dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, akan tetapi juga

lingkungan masyarakat yang disebut juga sebagai pendidikan non formal. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Yulianto & Andriyati, 2022).

Lingkungan masyarakat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan karakter. Lingkungan yang baik akan membawa kebaikan, begitu juga sebaliknya lingkungan yang buruk akan memberikan dampak perkembangan yang buruk juga terhadap perkembangan anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara Munib (2004) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak (Syaparudin & Elihami, 2020).

Pengaruh globalisasi membawa perubahan terhadap masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, memberikan perubahan kepada masyarakat sehingga mempengaruhi budaya lokal yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern telah mengubah norma-norma, nilai-nilai dan gaya hidup, bukan saja golongan orang dewasa juga termasuk remaja. Remaja yang dahulu terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat budaya serta nilai-nilai tradisional yang ada, telah mengalami pengikisan yang disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Hal ini diikuti pula oleh adanya revolusi media yang terbuka bagi keragaman gaya hidup. Berbagai hal tersebut mengakibatkan peningkatan kerentanan remaja terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk ancaman yang meningkat terhadap HIV/AIDS.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia untuk berkreasi dan berinovasi, termasuk perkembangan alat musik, seperti piano, keyboard, DJ mixer yang dimainkan di diskotik, bar, club, kafe dan karaoke yang identik dengan lampu kerlap-kerlip yang diiringi dengan musik-musik DJ, sehingga memunculkan sebuah trend baru yaitu dugem (dunia gemerlap). Berdugem menikmati suasana diskotik ataupun Bar yang menghadirkan musik dengan bit yang kuat, volume yang keras sehingga merangsang badan ikut bergoyang. Oleh karena itu dugem menjadi program rutin bagi penikmat dunia malam. Sehingga berdampak pada pergaulan bebas, pergaulan bebas penting dipahami, terutama untuk generasi muda. Pergaulan bebas bisa memberi dampak buruk bagi pertumbuhan anak dan remaja. Tak hanya untuk anak, pergaulan bebas juga bisa merugikan orang-orang di sekitarnya, dan sering dikaitkan dengan kenakalan remaja. Perilaku pergaulan bebas sering tidak terkontrol dan bisa menjerumuskan anak ke berbagai hal negatif. Pengertian pergaulan bebas berhubungan dengan faktor lingkungan sekitar (Rofii et al., 2021).

Tingkat daerah atau pedesaan tempat-tempat diskotik dan bar sulit ditemui walaupun ada tempatnya jauh. Oleh karena itu, untuk mengikuti trend dikota-kota besar, sebagian orang atau sekelompok orang mengembangkan ide, yaitu membuat musik yang disebut organ tunggal, yang dimainkan pada acara perkawinan maupun acara pemuda. Organ tunggal merupakan musik yang terdiri dari keyboard dan speaker di irigi oleh biduan-biduan dengan musik-musik DJ. Akan tetapi, permasalahan yang

timbul karena perkembangan organ tunggal, sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, seperti peredaran narkoba, kegiatan saweran dan minuman keras.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kenagarian Lurah Ampalu Padang Pariaman operasional hiburan organ tunggal yang sangat mengkhawatirkan. Kegiatan tersebut dilakukan pada acara pesta perkawinan pada acara keramaian diruangan terbuka yang ikuti oleh remaja sampai kalangan dewasa. Keadaan lingkungan seperti ini memberikan contoh dan pembelajaran yang tidak baik kepada generasi muda, walaupun lingkungan sekolah memberikan pendidikan yang baik tanpa didukung oleh lingkungan masyarakat, maka pembentukan karakter tidak akan berjalan dengan baik. Karena masa remaja merupakan suatu masa, dimana individu berjuang untuk tumbuh dan menjadi sesuatu, menggali serta memahami arti dan makna dari segala sesuatu yang ada (Rofii et al., 2021).

Pemerintah memiliki peran yang besar dan bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan menurut Sihombing (2001) adalah: (1) peran sebagai pelayan masyarakat, (2) peran sebagai fasilitator, (3) peran sebagai pendamping, (4) peran sebagai mitra dan (5) peran sebagai penyandang dana (Nurjana, 2014).

Oleh karena itu, untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembentukan karakter bangsa, pengambil dan pelaksana kebijakan yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan karakter bangsa. Maka dari itu pemerintah daerah harus intens melibatkan diri dalam pembangunan karakter dengan berbagai regulasi, salah satunya menetapkan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Padang Pariaman mengeluarkan peraturan bupati nomor 13 tahun 2016 tentang penertiban organ tunggal yang bertujuan untuk membatasi operasional pelaksanaan acara organ tunggal yang sudah melanggar nilai dan moral yang berlaku. Akan tetapi, peraturan tersebut menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, beranjak dari permasalahan tersebut, maka peneliti penting untuk mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban organ tunggal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif (Ali, 2022). Menggunakan metode deskriptif survey yang berusaha menjelaskan secara deskriptif tentang persepsi masyarakat Kenagarian Lurah Ampalu terhadap organ tunggal dan data persepsi masyarakat terhadap Peraturan Bupati yang didukung dengan angka persentase.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kenagarian Lurah Ampalu yang terdiri dari 15 korong, terdiri dari 60 Warga. Teknik pengambilan sampel dengan cara Accidental Sampling, artinya pengambilan sampel dengan jalan mengambil individu siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan prosentase yang berwujud angka-angka hasil penelitian atau pengukuran. Data di analisis adalah data hasil jawaban pengisian angket dengan menggunakan skala likert. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Berdasarkan pengumpulan data tentang persepsi masyarakat Kenagarian Lurah Ampalu Terhadap Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban organ tunggal diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert. Deskripsi data disajikan mengenai mean, median, modus, simpang baku, varian, skor minimum dan maksimum serta disajikan pula mengenai distribusi frekuensi data dan histogram dari masing-masing variabel.

Tabel 1.
Deskripsi Data Secara Statistik Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Bupati sebagai Upaya Pendidikan Karakter

N	Valid	60
	Missing	0
Mean		29.92
Median		30.00
Mode		21 ^a
Std. Deviation		6.209
Variance		38.552
Range		22
Minimum		20
Maximum		42

Berdasarkan tabel tersebut nilai mean persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati Sebagai upaya pendidikan karakter sebesar 93.03, median 94.00, modus 88, standar deviasi 12.846, varian 155.897, Rentang 60, nilai minimum 62, dan maksimum 122. Berdasarkan 2 kategori nilai mean teoritik dengan ketentuan antara lain a) Positif : jika skor \geq mean teoritik b) Negatif : jika skor $<$ mean teoritik. Maka nilai mean teorik dari table diatas diketahui 93 maka rata-rata persepsi sebesar 93.03 lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi masyarakat secara rata-rata dinyatakan positif.

Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Penertiban Organ Tunggal

Berdasarkan pengumpulan data persepsi masyarakat terhadap peraturan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban organ tunggal diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert, dengan hasil deskripsi data secara statistic, sebagai berikut:

Tabel 2.
Deskripsi Data Secara Statistik Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Penertiban Organ Tunggal

N	Valid	60
	Missing	0
Mean		62.32
Median		64.00
Mode		64
Std. Deviation		8.985

Variance	80.729
Range	40
Minimum	40
Maximum	80

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai mean persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati Nomor 13 Tahun 2016 sebesar 62.32, median 64.00, modus 64, standar deviasi 8.985, varian 80.729, nilai minimum 40, dan maksimum 80. Berdasarkan nilai mean teoritik diketahui sebesar 60 maka rata-rata persepsi sebesar 62.32 lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban organ tunggal secara rata-rata dapat dinyatakan positif atau mendukung kebijakan tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap Organ Tunggal

Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan persepsi masyarakat terhadap organ tunggal.

Tabel 3.
Deskripsi Data Secara Statistik Persepsi Masyarakat Terhadap Organ Tunggal

N	Valid	60
	Missing	0
Mean		93.03
Median		94.00
Mode		88
Std. Deviation		12.486
Variance		155.897
Range		60
Minimum		62
Maximum		122

Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai mean persepsi masyarakat terhadap Organ Tunggal sebesar 29,92, median 30,00, modus 21, Standar deviasi 6.209, varian 38.552, range 22 nilai minimum 20, dan maksimum 42. Berdasarkan 2 kategori nilai mean teoritik dengan ketentuan antara lain a. Positif : jika skor \geq mean teoritik b. Negatif : jika skor $<$ mean teoritik. Maka nilai mean teorik dari table diatas diketahui 31 maka rata-rata persepsi sebesar 29.92 lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi masyarakat terhadap Organ Tunggal secara rata-rata adalah negatif.

Berdasarkan hasil statistic dan dukungan data berupa wawancara dengan beberapa informan didapatkan kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap hiburan organ tunggal itu dikatakan negatif, karena hiburan organ tunggal dinilai sebagai hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Maraknya kegiatan minuman keras, narkoba, pergaulan bebas dan perkelahian hal tersebut memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter remaja dimasa depan. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa selalu berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya dan menjadi anggota masyarakat tempat tinggalnya. Siswa selalu berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga interaksi ini

mempengaruhi siswa karena perilaku masyarakat di daerah tempat tinggalnya (Harahap, 2023). Oleh karena itu, perubahan lingkungan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perkembangan moral remaja.

Peraturan bupati mengenai penertiban hiburan orgen tunggal, diatur pada beberapa bab diantaranya: Bab II pasal 3 ayat sebagai berikut: 1) setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan. 2) Penyelenggaraan orgen tunggal hanya dibolehkan dari pukul 08.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib. 3) Hiburann orgen tunggal sebagai mana dimaksud ayat 2 hanya mendapat izin dari wali nagari. 4) Ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal diatur lebih lanjut dengan peraturan nagari. Bab III (penertiban dan pengawasan) Pasal 4 diantaranya. 1) melakukan tindakan prefentif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hokum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran. 2) menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dg objek pelanggaran.

Peraturan tersebut diatas sesuai dengan hasil perhitungan statistik yang penulis lakukan di Kenagarian Lurah Ampalu, yakni nilai mean teoritik diketahui sebesar 60 maka rata-rata persepsi sebesar 62.32 lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi masyarakat terhadap peraturan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal secara rata-rata dapat dinyatakan positif. Hal ini menunjukkan peraturan bupati di pandang positif atau didukung oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kenagarian Lurah Ampalu mengenai persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman dalam upaya pendidikan karakter, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, persepsi masyarakat terhadap orgen tunggal sangat negatif terhadap, karena orgen tunggal dinilai sajian musik yang tidak layak ditonton terutama goyangan dan kostum biduan yang terbuka, dan bisa menimbulkan kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, berjudi dan perkelahian. *Kedua*, persepsi masyarakat terhadap peraturan bupati Padang Pariaman tentang pembatasan operasional orgen tunggal, tanggapan masyarakat sangat positif, artinya masyarakat sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut Karena dengan adanya peraturan pembatasan operaional tersebut dapat mengurangi dampak negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, perkelahian, minuman keras.

Berdasarkan kesimpulan tesebut maka meneliti menyarankan. *Pertama*, hendaknya pelaksanaan hiburan orgen tunggal harus memakai nilai-nilai budaya dan etika, terutama dalam hal berpakaian. dan juga hiburan orgen tunggal harus memasukan unsur-unsur adat istiadat yang layak ditonton oleh semua jenis usia.. *Kedua*, mengenai pembatasan operasional orgen tunggal harus memiliki sanksi yang tegas, kerja sama masyarakat, pemerintahan nagari dan pemerintahan daerah. Serta sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan supaya masyarakat paham dan mengerti terhadap tujuan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapan Nya dalam Penelitian. *JPIB : Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 1(2), 1–5. <https://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/jpib/article/view/86>

- Harahap, E. (2023). Peran Lingkungan Sosial Masyarakat dalam Pembentuksn Karakter Belajar Peserta Didik di MIN 2 Padangsidimpuan. *Dirasatul Ibtidaiyah*, 3(1), 44–55. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/IBTIDAIYAH/article/view/8414/4619>
- Munib, A. (2004). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES
- Nurjanah, S. (2014). Human Capital dan Peranan Pemerintah dalam Pendidikan. *Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan*, 12(1) (2014), 83–90. doi:10.21009/econosains.0121.04
- Rofii, A. ., Herdiawan, R. D. ., Nurhidayat, E. ., Fakhrudin, A. ., Sudirno, D. ., & Nahdi, D. S. (2021). Penyuluhan tentang Bahaya Pergaulan Bebas dan Bijak Bermedia Sosial. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 825–832. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1588>
- Syaparuddin, S., & Elihami, E. (2019). Peranan Pendidikan Nonformal dan Sarana Pendidikan Moral. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 173-186. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/317>
- Yulianto, R., & Andriyati, R. (2022). *Permasalahan Pendidikan Pada Kepribadian Bangsa, Pembentukan Karakter Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor*. DOI:10.17605/OSF.IO/ZSUAX